



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR ~~45~~5/KPTS/2020  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan dasar Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk masa pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

1. dalam hal pelaksanaan audit dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah dari tahun sebelumnya sampai pada saat pemeriksaan (tahun berjalan); dan
2. dalam hal pelaksanaan audit dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember maka masa pemeriksaan yang diaudit adalah tahun berjalan.

- KETIGA : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Program Kerja sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



BADINGAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 455 /KPTS/2020  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

1.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) antara lain :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja.

## 1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019; dan
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

## 1.3. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa : “pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan” dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan pada tahun 2021;
2. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah; dan
4. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

#### 1.4. POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengawasan sebagai berikut :

##### 1.4.1 Kegiatan Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kepegawaian terhadap urusan pemerintahan;
- b. audit Kinerja terhadap program/kegiatan OPD berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- c. review Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. review Dana Keistimewaan;
- e. review Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA dan DPA);
- f. review Laporan Keuangan;
- g. review Laporan Kinerja (LKj IP) Pemerintah Daerah dan Evaluasi LKj IP OPD;
- h. reuiu LPPD Perangkat Daerah;
- i. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- j. audit Khusus atau Audit dengan Tujuan Tertentu;
- k. kegiatan Prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah.

##### 1.4.2 Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Government*, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. mengawal Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan :
  - 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - 2) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM;
  - 3) Pengendalian Gratifikasi;
  - 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 5) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - 6) Penanganan *Whistle Blowing System*;
  - 7) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
  - 8) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- b. pelaksanaan Korsupgah dari KPK
- c. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

1.4.3 Kegiatan lain Penunjang Pengawasan, meliputi :

- a. koordinasi Program dan Kegiatan Pengawasan
- b. sapu Bersih Pungutan Liar
- c. monitoring LHK-ASN dan LHKPN
- d. klinik konsultasi
- e. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- f. tugas lain sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Daerah.

1.5. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Pengawasan Tahunan tahun 2021 dengan mempertimbangkan jumlah auditor, P2 UPD, jumlah anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan sebagai berikut :

1.5.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala

Kegiatan ini berupa pemeriksaan reguler yang dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga pengawasan di beberapa SMP Negeri di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang lebih besar terjadi.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Inspektur DIY, dan dinas instansi terkait.

1.5.2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan ini berupa pemeriksaan khusus yang dilaksanakan apabila ada laporan/ pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah. Selanjutnya Inspektorat Daerah mendapat perintah dari Bupati/Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan tersebut guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terutama mengarah pada penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Kegiatan lainnya berupa pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu berupa reviu anggaran Belanja Tidak Langsung (BTT),

Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan pihak terkait.

1.5.3. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) PD dan Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Melakukan Evaluasi LKj IP yang disusun oleh PD setiap tahun dan mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan penilaian atas Laporan Kinerja terhadap Kinerja PD dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang berisi rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur DIY dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### 1.5.4. Review Laporan Kinerja PD dan Pemerintah Daerah

Melaksanakan review atas laporan keuangan OPD dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### 1.5.5. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Melakukan pemantauan terhadap pengembangan hasil *diagnostic assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasilnya berupa Risk Register dan implementasinya.

#### 1.5.6. Review Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan review perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan RKA. Reviu perencanaan ini bekerjasama dengan Bappeda dan BKAD Kabupaten Gunungkidul.

#### 1.5.7. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan BPKP Perwakilan DIY.

#### 1.5.8. Reviu penyerapan APBD, proses PBJ serta penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Reviu ini dilaksanakan agar dapat diketahui perkembangan penyerapan APBD, Dana Desa dan proses Pengadaan Barang Jasa melalui *inputting* data.

### 1.6. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

#### 1.6.1. Melaksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

#### 1.6.2. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;

#### 1.6.3. Memfasilitasi pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar/Saber Pungli;

#### 1.6.4. Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparat Sipil Negara;

#### 1.6.5. Monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

#### 1.6.6. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP Perangkat Daerah;

#### 1.6.7. Pemberian konsultasi kepada PD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

#### 1.6.8. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan.

- 1.6.9. Melakukan stock opname persediaan pada akhir tahun anggaran secara serentak terhadap seluruh PD di lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan laporan Keuangan sehingga memberi keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.
- 1.6.10. Melakukan asistensi/pendampingan baik dalam rangka penyusunan laporan keuangan PD, penyusunan pertanggungjawaban APBKal tahun berjalan maupun penyusunan rancangan APBKal tahun berikutnya.
- 1.6.11. Melakukan monitoring dan evaluasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).
- 1.7. SASARAN AUDIT KINERJA BERDASARKAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RESIKO (PPBR)
- Sasaran audit ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap 7 (tujuh) PD yang tingkat risikonya tinggi, yaitu :
- 1.7.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul :
- Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah,
  - Program Pengembangan Pendapatan Daerah.
- 1.7.2 Kundha Kabudayaan (Dinas Kebudayaan) Kabupaten Gunungkidul:
- Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya.
- 1.7.3 Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan tata Ruang) Kabupaten Gunungkidul :
- Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan.
- 1.7.4 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul :
- Program Kepegawaian Daerah.
- 1.7.5 Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul :
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 1.7.6 Satuan Polisi pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Gunungkidul :
- Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan pencegahan Tindak Kriminal.

1.7.7 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul :

- Program Peningkatan Produksi Peternakan,
- Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,
- Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Holtikultura,
- Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian,
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan
- Program Peningkatan Agribisnis Pertanian.

1.8. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 beserta uraian umum penjelasan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

 BUPATI GUNUNGKIDUL,   
BADINGAH